



**PENETAPAN**  
**Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**SUPRIA NINGSIH**, Tempat Tgl. Lahir Langsa, 11 Mei 1968, Jenis kelamin perempuan, BTN BSP Blok B No. 23 Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Desember 2022, tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Langsa tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor 53/Pdt.P/ 2022/ PN Lgs, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Supria Ningsih yang Lahir di Langsa, 11 Mei 1968, sebagaimana identitas yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174035105680003. Dan Kartu Keluarga Nomor 11740303012060004;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Kota Langsa dalam rangka ingin membuat /memperbaiki paspor untuk melakukan perjalanan keluar negeri;
- Bahwa setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan paspor tersebut, Pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan pada identitas yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 12844 atas nama Syafrianingsih yang seharusnya SUPRIA NINGSIH sebagaimana tertera dalam pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174035105680003. Dan Kartu Keluarga Nomor 11740303012060004;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon Pada Akta Kelahiran dengan Nomor 12844 atas nama Syafrianingsih, yang mana identitas yang sebenarnya adalah SUPRIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:1174035105680003. Dan Kartu Keluarga Nomor 11740303012060004;

- Bahwa dengan adanya kesalahan nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut berakibat terganggunya pembuatan/perbaikan Paspor dan rencana Pemohon untuk melakukan perjalanan keluar negeri;
  - Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 470/3810/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, tertanggal 23 Desember 2022 yang menyatakan benar nama **SUPRIA NINGSIH** sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174035105680003. Dan Kartu Keluarga Nomor 11740303012060004 dan Pada Akta Kelahiran dengan Nomor 12844 tersebut tertulis Syafrianingsih adalah orang yang sama;
  - Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan data di Akta Kelahiran yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan data pada akta kelahiran Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 12844 atas nama Syafrianingsih menjadi SUPRIA NINGSIH;
  - Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
  - Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Majelis Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 12844 atas nama SYAFRIANINGSIH yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tertanggal 06 September 1988, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Paspur Republik Indonesia nomor A 5249258 atas nama Syarifah SYAFRIANINGSIH tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa, diberi tanda bukti .....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174030312060004 a.n Kepala Keluarga SARI DARMA SE yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1174035105680003 atas nama SUPRIA NINGSIH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 05 Mei 2012, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor 171/2889/065/516/1993 atas nama SUPRIA NINGSIH yang diterbitkan oleh Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Kota Langsa tertanggal 1 Nopember 1993, diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 1470/3810/ 2022 atas nama SUPRIA NINGSIH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota langsa kecamatan langsa Barat Gampong Matang Seulimeng tertanggal 23 Desember 2022, diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari itu Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang Saksi, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI M. IRHARSYAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat SYAFRIANINGSIH menjadi SUPRIA NINGSIH;
- Bahwa Pemohon beralamat di BTN BSP Blok B No. 23 Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon pada akta kelahirannya dan mengenai penyebab kesalahan pencatatan tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa akibat kesalahan pencatatan nama pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon terhambat dalam rangka ingin membuat /memperbaiki paspor untuk melakukan perjalanan keluar negeri;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUPRIA NINGSIH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya untuk memperbaiki nama dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Langsa pada tanggal 11 Mei 1968;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon yakni bapak bernama HAZHAR HASAN dan ibu bernama ZURIAH;
- Bahwa HAZHAR HASAN dan ibu bernama ZURIAH telah melakukan perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut diperoleh anak bernama SYAFRIANINGSIH sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan rencananya perubahan nama pemohon tersebut ke Imigrasi Kota Langsa dan atas hal tersebut disarankan untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Pemohon terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi pihak Dukcapil Kota Langsa dan atas hal tersebut pihak dukcapil menyarankan jika Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon maka harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengetahui tentang permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ini ke Pengadilan dan menyetujuinya;
- Bahwa nama yang akan diubah oleh Pemohon tidak terkait dengan Marga suku atau sejenisnya;

Halaman 4 dari 8 Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat permohonan ini diajukan tidak pernah terjadi permasalahan hukum terkait pernikahan /harta/ utang piutang ataupun hal lainnya yang berhubungan perubahan nama Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tertentu didalam mengajukan Permohonan ini dalam kaitannya untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Pemohon juga pernah melaporkan permasalahan perubahan nama tersebut pada Gampong setempat;

**2. SAKSI SARIAMAH**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat SYAFRIANINGSIH menjadi SUPRIA NINGSIH;
- Bahwa Pemohon beralamat di BTN BSP Blok B No. 23 Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon pada akta kelahirannya dan mengenai penyebab kesalahan pencatatan tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa akibat kesalahan pencatatan nama pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon terhambat dalam rangka ingin membuat /memperbaiki paspor untuk melakukan perjalanan keluar negeri;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUPRIA NINGSIH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya untuk memperbaiki nama dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Langsa pada tanggal 11 Mei 1968;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon yakni bapak bernama HAZHAR HASAN dan ibu bernama ZURIAH;
- Bahwa HAZHAR HASAN dan ibu bernama ZURIAH telah melakukan perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut diperoleh anak bernama SYAFRIANINGSIH sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melaporkan rencananya perubahan nama pemohon tersebut ke Imigrasi Kota Langsa dan atas hal tersebut disarankan

Halaman 5 dari 8 Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Pemohon terlebih dahulu;

- Bahwa Pemohon telah mendatangi pihak Dukcapil Kota Langsa dan atas hal tersebut pihak dukcapil menyarankan jika Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon maka harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengetahui tentang permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ini ke Pengadilan dan menyetujuinya;
- Bahwa nama yang akan diubah oleh Pemohon tidak terkait dengan Marga suku atau sejenisnya;
- Bahwa saat permohonan ini diajukan tidak pernah terjadi permasalahan hukum terkait pernikahan /harta/ utang piutang ataupun hal lainnya yang berhubungan perubahan nama Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tertentu didalam mengajukan Permohonan ini dalam kaitannya untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Pemohon juga pernah melaporkan permasalahan perubahan nama tersebut pada Gampong setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkan dan tidak pula membantah atau terdapat keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon penetapan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran nomor Nomor 12844 atas nama SYAFRIANINGSIH yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tertanggal 06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1988 yang tercatat atas nama SYAFRIANINGSIH untuk diubah menjadi SUPRIA NINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formal permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-6 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian dan peraturan lain yang bersangkutan sehingga Hakim menilai bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi M. IRHARSYAN dan Saksi SARIAMAH yang mana setelah Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdara dan 145 ayat 2, Pasal 190 ayat 2 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa usia cakap hukum menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi M. IRHARSYAN dan Saksi SARIAMAH bahwa Pemohon pada saat diajukan permohonan ini telah berusia dewasa sehingga atas hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon yang bernama SUPRIA NINGSIH mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan permohonan ini ke Pengadilan dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara permohonan ini karena merupakan wilayah hukumnya/ kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting

Halaman 7 dari 8 Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan maka jika dikaitkan dengan dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat masuk kedalam klasifikasi peristiwa penting (perubahan nama);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” sehingga dari peraturan tersebut Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa terhadap substansi permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) Pemohon yang menyatakan ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor Nomor 12844 atas nama SYAFRIANINGSIH yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tertanggal 06 September 1968 yang tercatat atas nama SYAFRIANINGSIH untuk diubah menjadi SUPRIA NINGSIH akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-6 dihubungkan keterangan Para Saksi didapat fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan HAZHAR HASAN dan ZURIAH dan dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama SYAFRIANINGSIH yang lahir di Langsa pada Langsa, 11 Mei 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-6 dihubungkan keterangan Para Saksi Hakim menilai antara SYAFRIANINGSIH yang tercatat dalam P-1 , P2 dan P-3, P-4, P-5, P-6 tercatat SUPRIA NINGSIH adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai sekarang dan yang benar adalah SUPRIA NINGSIH;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari suami serta keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Langsa, tidak terdapat permasalahan hukum yang berhubungan dengan Pemohon/ utang piutang ;

Menimbang, bahwa antara SYAFRIANINGSIH dan dokumen lainnya tercatat SUPRIA NINGSIH adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai sekarang dan yang benar adalah SUPRIA NINGSIH;

Halaman 8 dari 8 Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 Pemohon layaklah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (tiga) Pemohon dipertimbangkan bahwa guna tertib administrasi dan sejalan dengan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada dinas terkait dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk mencatatkan perubahan data tersebut, sehingga Petitum Pemohon tersebut layaklah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum sebelumnya dikabulkan maka Petitum ke-1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 12844 atas nama **SYAFRIANINGSIH** untuk diubah menjadi **SUPRIA NINGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 , oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hasni., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa , dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasni

Feriyanto, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|    |                              |                      |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,00        |
| 2. | Pemberkasan .....            | Rp. 60.000,00        |
| 3. | Sumpah .....                 | Rp. 25.000,00        |
| 4. | Meterai .....                | Rp. 10.000,00        |
| 5. | Redaksi .....                | Rp. 10.000,00        |
| 6. | <u>Leges .....</u>           | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)